



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan ekuitas;
- f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 761.196.247.749,35
b. Belanja	Rp. 788.700.596.914,53
Surplus / defisit	Rp. (27.504.349.165,18)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 49.763.323.234,97
- Pengeluaran	Rp. <u>0,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 49.763.323.234,97
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)	Rp. 22.258.974.069,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.54.889.725.796,65 dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. Anggaran | Rp. 816.085.973.546,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 761.196.247.749,35</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 54.889.725.796,65 |
| (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.77.148.699.865,47 dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. Anggaran | Rp. 865.849.296.780,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 788.700.596.914,53</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 77.148.699.865,47 |
| (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(22.258.974.068,82) dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. Anggaran | Rp. (49.763.323.234,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. (27.504.349.165,18)</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. (22.258.974.068,82) |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(0,97) dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. Anggaran | Rp. 49.763.323.234,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 49.763.323.234,97</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. (0,97) |
| (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. Anggaran | Rp. 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. 0,00 |
| (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(0,97) dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. Anggaran | Rp. 49.763.323.234,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 49.763.323.234,97</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. (0,97) |
| (7) Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sejumlah Rp.(22.258.974.069,79) dengan rincian sebagai berikut: | |
| c. Anggaran | Rp. 0,00 |
| d. Realisasi | <u>Rp. 22.258.974.069,79</u> |
| Selisih lebih/kurang | Rp. (22.258.974.069,79) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. jumlah aset | Rp. 1.721.982.279.441,14 |
| b. jumlah kewajiban | Rp. 14.226.789.558,53 |
| c. ekuitas | Rp. 1.707.755.489.882,61 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal kas per 1 Januari 2023	Rp. 40.711.256.936,74
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 101.895.495.210,65
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (129.399.844.375,83)
d. arus kas dan aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 99.722.289,89
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp. 22.435.684.461,74

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp. 830.339.614.712,27
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp. 82.637.460.745,69
- Pendapatan Transfer-LO	Rp. 712.484.816.961,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	Rp. 35.217.337.005,58
b. Beban	Rp. 775.357.917.493,00
- Beban Operasi	Rp. 555.781.728.769,24
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 113.291.207.575,51
- Beban Transfer	Rp. 106.284.981.148,25
- Beban Tak Terduga	Rp. 0,00
c. Surplus Dari Operasi	Rp. 54.981.697.219,27
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (4.592.155.908,82)
Surplus Non Operasional	Rp. 218.381.000,00
Defisit Non Operasional	Rp. 4.810.536.908,82
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 50.389.541.310,45
f. Beban Luar Biasa	Rp. 0,00
g. Surplus/Defisit-LO	Rp. 50.389.541.310,45

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.865.231.639.310,39
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 50.389.541.310,45
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp. (207.865.690.738,23)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.707.755.489.882,61

Pasal 8

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 49.763.323.234,97
b. Penggunaan SAL sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan	Rp. 49.763.323.234,97
Selisih	Rp. 0,00

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	22.258.974.069,79
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	(859.453,96)
e. Lain-lain	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	22.258.114.615,83

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023.
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023.
- c. Lampiran III : Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022.
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas per 31 desember 2023 dan 2022 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 metode langsung.
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah Tahun Anggaran 2023.
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Tahun Anggaran 2023.
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Tahun Anggaran 2023.
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2023.

- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap Tahun Anggaran 2023.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2023.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya Tahun Anggaran 2023.
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah Tahun Anggaran 2023.
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2023.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang Tahun Anggaran 2023.
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan-sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2023.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan
Lampiran XX.1 : 2022.
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi lainnya, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga dilampirkan:

- a. Lampiran XXI : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran XXII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*).
- c. Lampiran XXIII : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Lampiran XXIV : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- e. Lampiran XXV : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.
- f. Lampiran XXVI : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
- g. Lampiran XXVII : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota.
- h. Lampiran XXVIII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*.
- i. Lampiran XXIX : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- j. Lampiran XXX : Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jas (PBJ) melalui e-purchasing.

k. Lampiran XXXI : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Agustus 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR
6, 43/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006